

TANGGUNG JAWAB POLRI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA ARISAN ONLINE BERKEDOK PENIPUAN (STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA)

Dinar Aisyah Pratiwi^{*1}, Aris Prio Agus Santoso², Widi Nugraha Ningsih³,
Kresna Agung Yudhianto⁴

^{1,2}Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis,
Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: arisprio_santoso@udb.ac.id

Abstract.

With the rapid progress of science and technology, it makes it very easy for someone to access cyberspace, one of which is the internet until a crime or cybercrime emerges by utilizing computer or smartphone technology, as what is currently happening today is the case of online arisan fraud. Criminals use technology to trick victims into joining online arisan, which makes perpetrators get big profits and victims suffer losses. The formulation of the problem in this study is to find out the responsibility of the National Police in eradicating criminal acts of online arisan fraud under the guise of fraud and obstacles or obstacles in resolving cases. The research method used is empirical juridical with the research location in Polresta Surakarta. The type of data used is primary data. As for the results of this study, there were cases of online arisan fraud that had received complaints and then went up to the Surakarta Police Penitentiary for 5 cases. Then they were raised to Unit 1 investigators to complete the file and it is still being processed. The handling of this case refers to 372 of the Criminal Code concerning the crime of embezzlement and Article 378 of the Criminal Code concerning Fraud. If at the time of the investigation there is an agreement that the victim's losses can be returned, then Restorative Justice can be carried out as in Perkap No. 6 of 2019.

Keywords: Online Arisan, Fraud

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi yang tanpa batasan waktu memberikan interaksi antar sesama manusia merupakan kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Internet memberikan kemudahan bagi seseorang untuk menikmati dunia maya hingga timbul Tindak kejahatan kriminal yang marak terjadi dikalangan masyarakat salah satunya ialah *Cybercrime*, dimana kejahatan ini dilakukan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan yang utama. *Cybercrime* merupakan suatu kejadian kejahatan yang berhubungan dengan teknologi computer yang seorang korban menderita atau menderita mengalami kerugian yang dilakukan oleh pelaku demi memperoleh keuntungan atau telah memperoleh keuntungan. Saat ini yaitu adanya tindak pidana penipuan secara *Online*. Dengan segala kemudahan yang diberikan internet maka dapat dilakukan kegiatan sosialita, bisnis online, bekerja, berinteraksi sosial. Aktivitas sosialita yang cukup populer di masyarakat ialah arisan berbasis *Online*. Dalam arisan terdapat kegiatan mengumpulkan barang atau dana yang terdapat nilai, dan

hasil yang diperoleh diberikan kepada seseorang yang beruntung. Tindak pidana dalam arisan online ini juga termasuk kegiatan yang pengaturannya terdapat dalam Undang-undang informasi dan transaksi elektronik, termuat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Secara sederhana arisan adalah kegiatan dimana sekelompok orang bersepakat untuk masing-masing menyetorkan uang, untuk dikumpulkan pada waktu tertentu, kemudian ketika uang/iuran terhimpun semua maka salah satu dari partisipan akan ditetapkan menjadi pemenang dan berhak atas uang yang telah dikumpulkan tadi. “tujuan hukum dibuat untuk dapat menciptakan suatu komunikasi yang lebih baik efektif dan tidak menimbulkan segala sesuatu yang negatif khususnya di bidang hukum, sehingga warga masyarakat diberikan petunjuk untuk bertingkah laku.

Gambar 1. Waspada Arisan Online



Sumber : Merdeka.com <https://www.merdeka.com/khas/membongkar-trik-licik-arisan-online.html>

Data diatas merupakan data kasus penipuan arisan online yang terjadi di beberapa kota diIndonesia. Data kasus tersebut dihimpun dari tahun 2018-2021. Dari arisan online ini terdapat beberapa motif dan cara pelaku untuk mengelabui korban agar bisa tergabung dalam arisan. Dengan menjanjikan keuntungan yang sangat besar dengan sekali membayar uang arisan. Kemudian pelaku penipuan menyertakan testimony sebagai sarana pendukung. Penipuan dan penggelapan uang masyarakat dengan modus arisan online sangat mengkhawatirkan. Ketua Satgas Waspada Investigasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L Tobing juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap beragam model arisanonline. Dalam arisan online ini tidak didapati resiko yang mungkin terjadi baik secara formal maupun jelas. Untuk pembukuan dalam penipuan arisan online ini masih ditemukan kesulitan. Faktor lemahnya regulasi dalam pengaturan regulasi arisan online ini membuat kasus semakin banyak terjadi. Kemampuan pemerintah dalam melacak situs yang mengarah kepada

penipuan online juga dinilai belum mampu sehingga sulit dilakukan penelusuran. Dalam Lingkup Surakarta pada tahun 2019 jumlah kasus Arisan Online penipuan ini mencapai korban 53 lebih. Oleh karena itu arisan online berkedok penipuan ini akan dikaji peneliti secara lebih lanjut untuk mengetahui tentang tanggung jawab polri dalam kasus arisan online berkedok penipuan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Polri Dalam Memberantas Tindak Pidana Arisan Online Berkedok Penipuan” (Studi Kasus Di Polresta Surakarta).

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian hukum langsung serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang terjadi. Jenis data yang digunakan dalam pengumpulan dilapangan ialah data primer, dimana data tersebut didapat atau diperoleh langsung dari responden dan narasumber melalui wawancara kepada pihak kepolisian Bagian Reskrim di Polresta Surakarta yang menangani dan mengatur tentang kasus arisan online berkedok penipuan di Polresta Surakarta. Tempat dan waktu penelitian di Polresta Surakarta dengan Alamat Jl. Slamet Riyadi, No. 328, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57142 pada tanggal 4 November 2022. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ialah wawancara dan dokumentasi pelaksanaan pada saat penelitian. Teknik analisis data nya adalah reduksi data yang bertujuan merangkum atau memilah hal yang konkrit dengan topic penelitian, penyajian data yang bertujuan merangkai kalimat yang disusun secara logis sehingga hasil penelitian dapat tersusun dan mudah dipahami. Pada penarikan simpulan atau verivikasi yaitu mengenai jawaban rumusan masalah mengenai deskripsi atau gambaran objek yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di antara tugas pokok Polri yang akhirnya memberikan kewenangan kepada Polri adalah penyidikan proses pidana seperti yang diatur dalam pasal 16 UU No 2 Tahun 2002, dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya. Penyelidikan dan penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh Polri melibatkan beberapa elemen utama di Polri dan unsur utama di Polri adalah Satuan Reserse Kriminal Polri (Reskrim). Perkap No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri.

Berdasarkan hasil dari wawancara di Polresta Surakarta bagian yang menangani pada kasus arisan online penipuan adalah Bagian Reskrim atau Reserse Kriminal yang dibagi dalam beberapa bidang tanggungjawab. Dengan maraknya kasus arisan online berkedok penipuan maka penulis melakukan penelitian Pada Polresta Surakarta. Jumlah data kasus yang telah masuk LP pada Polresta Surakarta sampai pada November tahun 2022 sebanyak 5 kasus yang mana Data kasus tersebut dari pengaduan yang kemudian naik ke LP. Kemudian di naikan ke penyidik Unit 1 untuk melengkapi berkas dan masih proses. Peran Kepolisian dalam menangani kasus ini sangatlah penting. Dalam hal ini

perlu adanya laporan dari korban penipuan ke Polres untuk dapat ditindak lanjuti perkaranya karena jika tidak ada laporan maka pihak Kepolisian tidak dapat menindaklanjuti dengan pertimbangan keterbatasan kondisi perkara. Penanganan dalam kasus tindak pidana penipuan arisan online ini merujuk pada pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Meskipun kasus penipuan arisan ini online tetapi tetap menggunakan Undang-undang Konvensional.

Berdasarkan asas legalitas atau kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku maupun korban dijelaskan dalam Pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada pelaku penipuan dapat dilakukan proses pidana umum yang mana diimplementasikan untuk pidana pelaku guna memberi efek jera dan harus dilakukan sesuai prosedur. Kerugian yang dialami korban tidak dapat diganti rugi. Pencegahan kasus penipuan arisan ini dilakukan oleh pengemban Polmas (Polisi Masyarakat) atau biasa disebut Bhabinkamtibmas. Penempatan Bhabinkamtibmas pada Desa atau Kelurahan yang dalam fungsinya melaksanakan kunjungan kepada masyarakat guna mendengarkan keluhan atau aduan masyarakat mengenai permasalahan dan membantu memberikan penjelasan serta solusi permasalahan. Salah satu yang dilakukan Bhabinkamtibmas ialah melakukan penyuluhan atau sosialisasi atau himbauan untuk berhati-hati dalam mengikuti arisan terlebih itu adalah arisan online. Apabila akan mengikuti arisan online hendaknya sudah saling mengenal dan arisan tersebut juga resmi. Kewaspadaan bagi calon anggota arisan kepada owner arisan perlu ditingkatkan terlebih apabila tidak kredibel, tidak mengenal langsung, dan tidak adanya kesepakatan. Dalam arisan sudah semestinya terdapat suatu perjanjian dan kesepakatan yang dibuat antara anggota arisan dengan owner arisan yang masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Penyelesaian kasus ini dilakukan dengan penyelidikan, apabila ditemukan cukup bukti maka akan ditingkatkan ke penyidikan lalu di proses untuk juga ditentukan tersangka dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Dalam pelimpahan di Kejaksaan maka akan dilakukan penuntutan oleh JPU. Proses ini dilakukan apabila masing-masing pihak tidak ada kesepakatan. Namun apabila dalam penyelidikan ditemukan adanya kesepakatan oleh masing-masing pihak dan dapat dikembalikan kerugiannya maka dapat ditempuh melalui Restorative Justice atau biasa disingkat RJ yang bias diselesaikan secara kekeluargaan. Yang diatur dalam Perkap No 6 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pencabutan Perkap No 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang sebelumnya digunakan penyidik Polri untuk panduan dalam proses penyidikan tindak pidana, namun dinyatakan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelesaian perkara.

Hambatan dari Polri dikembalikan lagi kepada masyarakat yang bersangkutan. Dimana masyarakat tersebut sudah terlanjur tergiur oleh iming-iming pelaku akan hasil yang besar dan menjanjikan. Apabila telah dilakukan penyuluhan atau sosialisasi oleh Bhabinkamtibmas namun masyarakat masih tidak menghiraukan maka keputusan untuk terjadinya tindak pidana penipuan arisan online ada ditangan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penipuan arisan online ini masih banyak terjadi dan sudah tersebar luas seiring berkembangnya teknologi. Dengan pelaku memanfaatkan teknologi dan disalahgunakan maka pelaku dapat menjalankan aksinya dengan mengelabui korban dengan hasil yang

banyak. Penanganan mendasari pasal 372 378 KUHP walaupun online tetapi tetap menggunakan UU konvensional. Untuk mendapatkan perlindungan hukum maka korban yang bersangkutan harus melapor ke Polres baru ditindaklanjuti. Tanpa laporan tidak bisa karena terbatas karena kondisi perkara. Proses pidananya adalah pidana umum. Upaya pencegahan kepolisian dilakukan melalui Bhabinkamtibmas yang melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai arisan online untuk lebih waspada dan hati-hati. Apabila dalam tahap penyelidikan terdapat kesepakatan termasuk dapat dikembalikannya kerugian korban maka dapat dilakukan Restorative Justice atau RJ. Sebagaimana dalam Perkap No. 6 Tahun 2019.

REFERENSI

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara* (Cyber Crime), RefikaAditama, Bandung.
- Abdulkadir Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi Dan Informasi*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta.
- Darmansyah, & Iqbal, M. (2019). *Implementasi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum.
- Elvi Zahara Lubis. “*Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*”. dalam JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Volume 5, Nomor 2, 2017.
- Gultom, K. F. (2022). *Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online* (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). 2, 1–17
- Gumanti, R. (2012). *Syarat Sahnya Perjanjian* (Ditinjau Dari KUHPerdara), Retna Gumanti Abstrak. Jurnal Pelangi Ilmu.
- Ida Ayu Sukihana and others, “*Tanggung Jawab Ketua Dalam Penyelenggaraan Arisan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*” (2016) 4 Kertha Semaya :Journal Ilmu Hukum. Hlm.4.
- Indonesia* (Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah). Diponegoro Law Journal, 5(3),
- Lubis, E. Z. (2017). *Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area,
- Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Muhammdad. Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011).

- Nadya Mulya, *The Untold Stories Of Arisan Ladies And Socialiters*, Jakarta, GramediaPustaka Utama.
- Puspita, N. A., Hardjanto, U. S., & Soemarmi, A. (2016). *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik*
- Sanggo, P. A., & Lukitasari, D. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan ArisanOnline Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Pidana DanPenanggulangan Kejahatan, 3(2), 221–230.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Tony Yuri Rahmanto, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik', Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19.1 (2019).
- W.J.S Poerwadarminta, 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Yupri Maryuni, 'Pelaksanaan Arisan Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Hukum Islam' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2015).